



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Nurida Yati binti Suyoto, NIK1503035002880001, tempat tanggal lahir di Tanjung Enim, 10 Februari 1988, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sei Belati, RT. 004, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 11 Februari 2025, dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Esya Agustina binti Edi Hendri** NIK 1503034908080003, Tempat tanggal lahir di Simpang Bukit, 09 Agustus 2008, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Sei Belati, RT. 004, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama **Kholid Padlullah bin Afrizal**, NIK 1503032211080003, Tempat tanggal lahir di Lidung, 22 November 2008, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Menengah Pertama, pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 006, Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-089/Kua.05.08.01/PW.01/02/2025, tertanggal 05 Februari 2025 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Kholid Padlullah bin Afrizal**, dengan alasan anak Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon **Esya Agustina binti Edi Hendri** dengan laki-laki yang bernama **Kholid Padlullah bin Afrizal** sudah berpacaran/saling mengenal sejak bulan 15 Juli 2024 sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 04 Februari 2025 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah berusaha meyakinkan Para Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah dan calon suami anak Para Pemohon juga sering datang ke rumah kediaman Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, keduanya juga sering jalan berdua di luar rumah sehingga Para Pemohon sangat khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon **Esya Agustina binti Edi Hendri** berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **Kholid Padlullah bin Afrizal** bersatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa **Kholid Padlullah bin Afrizal** selaku calon suami dari **Esya Agustina binti Edi Hendri** saat ini belum memiliki pekerjaan namun **Kholid Padlullah bin Afrizal** selaku calon suami dari **Esya Agustina binti Edi Hendri** berjanji akan mencari pekerjaan dan akan menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **Esya Agustina binti Edi Hendri**, umur 16 tahun 5 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Kholid Padlullah bin Afrizal** umur 16 tahun 2 bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat kondisi fisik anak Para Pemohon masih sangat kecil dan usianya yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah mereka menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis*. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Esya Agustina binti Edi Hendri** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Kholid Padlullah bin Afrizal**, karena anak Para Pemohon dan calon isterinya masih berumur 16 tahun belum berumur 19 tahun, oleh sebab itu kehendak menikah dari anak Para Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam jika tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik dari posita Para Pemohon dan keterangan dari Para Pemohon dan anaknya dipersidangan, Hakim tidak melihat **adanya unsur alasan yang sangat mendesak** dari anak Para Pemohon untuk segera melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pengadilan sebagai perpanjangan tangan Negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang diantaranya adalah hak untuk

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh pendidikan yang layak sehingga dia bisa tumbuh menjadi anak yang berguna untuk masyarakat *vide* pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menikahkan anak yang masih dibawah umur sama saja menghapus kesempatan anak tersebut untuk memperoleh pendidikan dan menghancurkan masa depannya, karena nanti anak tersebut hanya akan sibuk mengurus rumah tangganya apalagi jika dikaruniai anak, dengan usia yang masih sangat belia tersebut tidak mungkin diharapkan anak tersebut mampu mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam kasus Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya, Hakim melihat belum tercapainya usia matang, baik fisik dan psikologis dari keduanya, mengingat usia keduanya yang masih 16 tahun, dengan kondisi fisik yang masih sangat kecil baik anak Para Pemohon dan calon suami dari anak para Pemohon dikhawatirkan bukan kemashlahatan yang akan timbul, justeru mudharat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap berdasarkan keterangan dari anak para Pemohon bahwa yang bersangkutan masih bersekolah, kelas 3 pada Sekolah Menengah Pertama, hal mana jika dikawinkan akan memutus kesempatan bagi anak tersebut untuk menempuh pendidikan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat biologis semata, akan tetapi tujuan utamanya adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sesuatu yang mustahil dicapai jika orang yang memasuki jenjang pernikahan masih belum memiliki emosi yang stabil dan matang, yang ada justeru akan menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Arsad, Lc**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 160.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen Nomor 32/Pdt.P/2024/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)